

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA¹**

Sweetly A. D. Lumowa²
Doortje Doerien Turangan³
Vecky Yany Gosal⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan korban pencurian dengan kekerasan dalam Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui bagaimana peranan hukum dalam mengatasi pencurian dengan kekerasan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39/1999 menjadi landasan hukum utama, diperkuat dengan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga menjadi terobosan penting. Meski demikian, tantangan masih ada, termasuk koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan proses peradilan yang rumit. Upaya penegakan HAM perlu ditingkatkan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas lembaga, dan edukasi masyarakat. 2. Penegakan hukum HAM dalam kasus pencurian dengan kekerasan merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek hukum pidana dan prinsip HAM. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga hak atas keamanan pribadi. Di Indonesia, upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan implementasi. Diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan juga penting untuk menjaga efektivitas.

Kata Kunci : *tindak pidana pencurian dengan kekerasan, HAM*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi untuk mengatur tata tertib terutama kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lain maupun masyarakat dengan negara dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu hukum sangat melekat dan tidak terlepas dari masyarakat. Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, tentu saja terdapat banyak tindak pidana, karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi maka meningkat juga tindak pidana, kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola.

Tindak pidana sendiri adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut salah satu ahli yaitu Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.⁵ Dalam hal ini khususnya tindak pidana yang sangat marak terjadi yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dan yang paling dikatakan meresahkan karena sangat-sangat merugikan korban, sehingga banyak masyarakat mewaspadaai hal tersebut agar tidak sering terjadi di lingkungan sekitar. Faktor pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan ekonomi yang sulit, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pengaruh lingkungan yang buruk.

Menurut pasal 362 KUHP Pencurian adalah tindakan seseorang yang mengambil suatu barang, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki tanpa seizin pemilik dan melawan hukum. Pasal ini juga menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman 9 tahun penjara.⁶

Dalam hal ini Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu seperti mengancam korban, memukul korban atau menodong korban dengan sajam agar korban tetap diam dan tidak melakukan perlawanan. Terlihat dari banyak kasus-kasus seperti ini di Indonesia

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101204

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 20 Juli pukul 23.40 WITA

⁶ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian

memungkinkan semakin banyaknya pelaku pencurian atas dasar kebutuhan ekonomi, maka dari itu dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kriminalitas tersebut meskipun tidak bisa dihilangkan namun dapat dikurangi dan tidak sering terjadi.

Pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.⁷

Seperti salah satu contoh kasus Pencurian kekerasan yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara. Anak berusia 8 tahun bernama Tilfa Azhara Mokoagow yang dibunuh dan dimutilasi pelaku yang merupakan tante dari anak tersebut bernama Arnita Mamoto alias Aning (19). Kronologis awal yaitu pelaku mengajak korban ke rumahnya, saat korban di rumah pelaku korban disuruh menunggu sebentar dan beralasan bahwa korban ingin menitipkan anaknya ke sepupunya. Taktik tersebut dilakukan pelaku agar aksinya berjalan mulus tanpa ada saksi. Kemudian, setelah menitipkan anaknya pelaku mengajak korban untuk pergi mengambil sayur di kebun, pada saat itu juga pelaku telah menyiapkan pisau untuk aksinya tersebut. Saat di perjalanan korban mengeluh kelelahan sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya, demi melancarkan aksi jahatnya pelaku menuruti permintaan korban. Setelah sampai di TKP pelaku langsung menjatuhkan korban di tanah lalu menindih korban sehingga korban tidak bisa bergerak. Kemudian pelaku langsung menjalankan aksinya dengan menggorok leher korban, selesai melakukan kekerasan dan pembunuhan pelaku langsung mencuri perhiasan yang dikenakan korban yaitu berupa satu buah kalung emas, satu buah gelang dan dua buah cincin. Selesai aksi tersebut pelaku menjatuhkan korban di selokan. Menurut tim kepolisian yang menyelidiki peristiwa tersebut pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan membuang bukti yaitu pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Setelahnya pelaku sempat pulang ke rumahnya untuk mandi dan salat. Sementara itu baju yang digunakan hanya ditinggalkan di atas mesin cuci. Tak menjelang lama pelaku menjemput anaknya lalu pergi untuk menjual perhiasan tersebut.⁸

Adapun total uang yang didapat dari hasil penjualan emas milik korban senilai Rp.3.670.000. Sebagian dari hasil penjualan tersebut digunakan pelaku untuk membeli cincin emas 0,55 gram dengan harga Rp.478.000, smartphone, kartu seluler, dan voucher pulsa. Sebagiannya lagi ia habiskan untuk membeli popok, susu formula, dan cemilan. Total uang yang dihabiskan pelaku Rp.2.450.000, termasuk bentor yang mengantarnya. Dari penyelidikan tersebut pelaku akhirnya ditangkap. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati, paling rendah 12 tahun dan dikenai 3 pasal yaitu Pasal 340 KUHP subsidi Pasal 365 KUHP subsidi Pasal 338 KUHP.⁹

Dari kasus tersebut sangat disayangkan jika aksi pencurian tersebut sering terjadi hanya karena keinginan semata yang dapat merugikan korban maupun keluarga korban. Maka dari itu, pentingnya untuk hukum memberikan perlindungan terhadap korban pencurian yang beresiko besar sampai dengan kematian.

Hak asasi manusia juga memiliki asas bagi perlindungan terhadap saksi dan korban seperti perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan tanggung jawab utama, terutama dari pemerintah. Namun, seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam hukum pidana, karena seringkali fokus utama negara cenderung lebih kepada pelaku kejahatan, seperti yang terlihat dalam KUHP yang lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa daripada hak-hak korban. Sebagai pihak yang mencari keadilan dalam sistem peradilan pidana, kedudukan korban seringkali diabaikan. Ini menunjukkan bahwa tujuan rehabilitasi dan adaptasi sosial bagi pelaku kejahatan seringkali lebih diperhatikan daripada hak-hak korban, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan karena korban hanya dianggap sebagai sarana pembuktian tanpa memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak asasinya.¹⁰

Perlindungan terhadap saksi dan korban mulai mendapat perhatian setelah dibentuknya Undang-Undang HAM yang disusul dengan dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

emas-korban diakses pada tanggal 20 Juli pukul 23.50 WITA

⁹ <https://gorontalopost.id/2024/01/22/mutilasi-bocah-aning-terancam-hukuman-mati/> diakses pada tanggal 20 Juli pukul 23.50 WITA

¹⁰ Muhadar Edi Abdullah. 2009 *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara., Hlm 80

⁷ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

⁸ <https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1679528-detik-detik-aning-tega-mutilasi-ponakandemi-curi-perhiasan->

Dalam UU tersebut saksi dan korban telah mendapatkan perlindungan hukum dan ekonomi dari negara. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang HAM ditentukan bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat, berhak atas perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan yang dimaksud dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara gratis.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang mengakui bahwa HAM merupakan hak yang kodrati melekat pada setiap manusia sehingga harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Maka dari itu semua manusia sederajat di depan hukum dan negara, sehingga berhak untuk memperoleh jaminan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dipertegas pula tentang Hak Asasi Manusia tidak boleh ditunda atau dikurangi dengan alasan apapun dan dengan keadaan apapun di antaranya hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati, dan nurani, hak beragama, dan hak tidak diperbudak.¹¹

Hak Asasi Manusia dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan sebagai manusia. Maka dari itu meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ras, budaya berbeda-beda, tetapi ia tetap mempunyai hak tersebut. Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat erat kaitannya karena hukum dan kaidah adalah konstruksi dari nilai-nilai kebaikan dan yang ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan kebenaran, sedangkan Hak Asasi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam hak asasi manusia terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Metode Penulisan/Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain

adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau lazim disebut dengan "UUD 1945" adalah konstitusi pertama bagi Negara Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keadaan yang tergesa-gesa (*emergency meeting*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua UUD 1945 pada bulan agustus tahun 2000. Sebenarnya, sebelum perubahan kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan.

Salah satu ketidakberhasilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pelaksana prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum antara lain disebabkan adanya kekosongan materi muatan, misalnya tentang HAM. Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul tumbang rezim otoriter. Pandangan kritis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dahulu ditabukan, sejak masa reformasi membenarkan pendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak secara eksplisit mengatur masalah HAM.

Bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Tenang Haryanto, 2008. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 8 No. 2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap individu telah memiliki hak asasi sejak lahir yang harus dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan setiap orang. Hukum dan Hak Asasi Manusia bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan dan sebagai penegak hak asasi manusia yang memastikan terwujudnya keadilan. Hukum sebagai pengawal hak asasi manusia yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dalam hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak-haknya yang dijamin oleh hak asasi manusia serta harus dilindungi secara konsisten.¹³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dianggap sebagai terobosan penting dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, walaupun pada saat sebelumnya Konstitusi Indonesia tahun 1945 dianggap sudah cukup dalam memberikan jaminan tersebut. Undang-Undang ini memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini menjamin perlindungan dan implementasi hak asasi manusia untuk setiap warga negara Indonesia.¹⁴

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah diimplementasikan dalam berbagai kasus HAM di Indonesia. Salah satu contoh penting adalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999. Komnas HAM, menggunakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini, melakukan penyelidikan dan menghasilkan laporan yang menjadi dasar untuk proses hukum selanjutnya. Kasus lain yang menunjukkan implementasi Undang-Undang ini adalah penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II pada 1998, di mana Komnas HAM berperan dalam pengungkapan fakta dan rekomendasi tindak lanjut. Dalam konteks perlindungan kebebasan beragama, UU ini telah menjadi landasan hukum bagi Komnas HAM untuk menyelidiki dan memberi rekomendasi dalam kasus-kasus intoleransi agama, seperti kasus GKI Yasmin di Bogor. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga telah digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat

adat, seperti dalam kasus sengketa tanah adat di berbagai daerah di Indonesia. Implementasi Undang-Undang ini juga terlihat dalam penanganan kasus-kasus diskriminasi gender dan pelecehan seksual, di mana Komnas HAM berperan aktif dalam advokasi dan mediasi.¹⁵

Pemerintah juga memiliki kewajiban seperti menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Undang-Undang HAM, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka jelas tegaknya HAM sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah memberikan dukungan. Misalnya membentuk peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan yang memperkuat penegakan HAM dalam berbagai aspek, bagaimana dukungan pemerintah terhadap Komnas HAM sehingga lembaga ini tetap independen agar dapat mewujudkan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan sehingga dapat anggapan bahwa "*hukum tajam ke bawah tumpul ke atas*" bisa ditepis.¹⁶

Hak asasi manusia juga memiliki asas bagi perlindungan terhadap saksi dan korban seperti Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan tanggung jawab utama, terutama dari pemerintah. Namun, seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam hukum pidana, karena seringkali fokus utama negara cenderung lebih kepada pelaku kejahatan, seperti yang terlihat dalam KUHP yang lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa daripada hak-hak korban. Sebagai pihak yang mencari keadilan dalam sistem peradilan pidana, kedudukan korban seringkali diabaikan. Ini menunjukkan bahwa tujuan rehabilitasi dan adaptasi sosial bagi pelaku kejahatan seringkali lebih diperhatikan daripada hak-hak korban, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan karena korban hanya dianggap sebagai sarana pembuktian tanpa

¹³ Apriani Riyanti, 2023. *Hukum dan HAM*. Bandung: Wildina Bakti Persada. Hlm 3

¹⁴ Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, hlm 252-253

¹⁵ Ade Satriana, 2014. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2. hlm 79-85

¹⁶ Ruslan Renggong, 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prenada Media Group hlm 34 ⁴³ Muhadar Edi Abdullah. 2009 *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, Hlm 80

memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak asasinya.⁴³

Perlindungan terhadap saksi dan korban mulai mendapat perhatian setelah dibentuknya Undang-Undang HAM yang disusul dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam UU tersebut saksi dan korban telah mendapatkan perlindungan hukum dan ekonomi dari negara. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang HAM ditentukan bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat, berhak atas perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan yang dimaksud dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara gratis.

Adapun Lembaga yang memiliki tugas penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Lembaga ini bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan undang-undang.

LPSK juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada penegak hukum mengenai pentingnya keterangan saksi atau korban dalam proses peradilan, serta dalam mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih efektif.

Perlindungan saksi dan korban termasuk korban dan saksi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, tidak lepas dari kesadaran bahwa saksi dan korban merupakan pihak yang memiliki hak dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi. Selain karena memiliki kedudukan yang penting dalam membuktikan ada atau tidak adanya tindak pidana, juga karena saksi dan korban adalah manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, dipertegas bahwa asas perlindungan saksi dan korban adalah a) penghargaan atas hak dan martabat manusia b) rasa aman c) keadilan; tidak diskriminatif; dan e) kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan saksi dan korban adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam keterangan pada setiap proses peradilan. Dalam Undang-Undang HAM yang diberi tugas melindungi yaitu aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Di dalam Undang-Undang HAM selain hak memperoleh perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab kepada korban atau keluarganya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Adapun Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan nama baik, jabatan atau hak-hak lain.¹⁷

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus diberikan perhatian, terutama mengingat kembali seringnya terjadi pelanggaran hak asasi serius di berbagai negara, sementara konstitusi tidak secara sungguh-sungguh mengatur dan menangani pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Di Indonesia terdapat peraturan yang didalamnya mengatur tentang hak asasi manusia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Meskipun dilihat dari peraturan hukum sudah mengatur perlindungan kepada hak asasi manusia namun perhatian khusus lebih diperlukan. Untuk menindaklanjuti kekurangan yang terdapat pada peraturan sebelumnya maka dibentuk peraturan sebagai pelengkap kekurangan dari peraturan sebelumnya, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut sedikit meringankan korban dan saksi dan menjadi harapan agar dapat memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak korban dan saksi yang masih kurang terpenuhi.¹⁸

Penegakan hukum dalam HAM merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai institusi dan mekanisme. Di Indonesia, penegakan HAM dilakukan melalui sistem peradilan umum dan sistem peradilan HAM khusus. Komnas HAM

¹⁷ Herman Sujarwo, 2020. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah. Vol 6 No.2

¹⁸ Sujatmoko Andrey, 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo hlm 89-95

memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan dan penuntutan. Pengadilan HAM, baik yang permanen maupun ad hoc, berwenang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu, penegakan HAM juga melibatkan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Ombudsman dan LPSK dalam aspek pengawasan dan perlindungan.

Implementasi instrumen hukum internasional HAM yang telah diratifikasi Indonesia juga menjadi bagian integral dari penegakan HAM. Meskipun demikian, penegakan HAM masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kadang-kadang kurangnya kemauan politik. Upaya penegakan HAM terus dilakukan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM.¹⁹

Banyak orang menyaksikan bahwa kondisi penegakan hukum saat ini masih memiliki banyak kasus yang belum terselesaikan sepenuhnya. Proses pengadilan seringkali terhambat oleh lamanya proses banding, munculnya isu mafia peradilan, serta tuduhan suap yang dapat menghalangi terdakwa dari hukuman yang seharusnya. Beberapa pengadil juga sering menggunakan alasan klise bahwa keputusan mereka telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara formal dari segi yuridis tidak ada kesalahan. Perbedaan mendasar antara pengadilan dan instansi lainnya adalah bahwa pengadilan secara rutin dan aktif menerapkan berbagai peraturan hukum yang ada di negara tersebut dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.²⁰

Dengan Adanya Hak Asasi Manusia, pengaturan terhadap setiap warga negara lebih terinci dan tidak sekedar memberi perlindungan kepada setiap warga negara, namun menjamin bahwa asas dan prinsip HAM berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti memberikan perlindungan, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan HAM.²¹

Selain itu, hak asasi manusia memiliki pembatasan dan larangan seperti :

- a) Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
- b) Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan ,atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang.

Pembatasan ini tidak bersifat terbuka namun terbatas pada aspek aspek tertentu yang berhubungan dengan keutuhan bangsa dan negara serta keharmonisan hidup. Pembatasan ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Dipertegas bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan atas mendatangkan kerugian bagi pihak lain dalam mengartikan undang-undang HAM.²²

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 06 November 2000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemudian diundangkan tanggal 23 November Tahun 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat.

Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi dimasa lalu. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat.²³

¹⁹ Ade Satriana, 2015. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan HAM*. Jurnal Cita Hukum Vol 5 No.2, hlm 241-250

²⁰ Bambang H. Supriyanto, 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2 No. 3 hlm 150-155

²¹ Jimly Asshiddiqie 2021, *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia* Jurnal:Constitutum Vol. 1 No. 1 hlm 46-58

²² Ruslan Renggong 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 157

²³ Fadli Andi Natsif , 2016. *Eksistensi Pengadilan HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia* Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.46 No. 4 hlm 480

B. Penegakan Hukum Dalam Hak Asasi Manusia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan²⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum ini konkrit dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Dalam arti luas, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Ini mencakup tidak hanya tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁶ Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam pengertian ini, penegakan hukum dipandang

sebagai tindakan penerapan hukum secara konkrit dalam hal terjadinya pelanggaran hukum. Ini terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁷

Penegakan hukum dalam konteks HAM di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai HAM yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembentukan kerangka hukum yang kuat hingga implementasi aktif oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil. Penegakan hukum HAM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi.²⁸

Pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum. Peraturan ini mencakup kebijakan sosial dan kebijakan kriminal yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Dalam mengimplementasikan konvensi HAM, kebijakan-kebijakan tersebut harus mempertimbangkan tuntutan internasional serta faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya setempat.²⁹

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum HAM di Indonesia adalah peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR terkait kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar HAM. Meskipun demikian, efektivitas Komnas HAM seringkali terhambat oleh keterbatasan wewenang dalam menindaklanjuti temuannya.³⁰

Penegakan hukum dalam konteks HAM adalah aspek krusial untuk melindungi dan memprioritaskan martabat manusia. Meski terdengar krusial penegakan hukum HAM ini adalah upaya menjamin bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan dilindungi melalui sistem hukum.

Momentum untuk mewujudkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang semakin baik dan sesuai harapan masyarakat, terwujud pasca

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana hlm 7

²⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm 42

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2008. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1-2

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 24

²⁸ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia :Hakekat, Konsep Implikasinya*. Bandung: Refika Aditama, hlm 87

²⁹ Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya*. Bandung; Refika Aditama, hlm 253

³⁰ Widjaja Gunawan, 2006. *Peran Komnas HAM Dalam Penegakan HAM Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 78

reformasi 1998. Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM yang pada awal pembentukannya didasarkan pada Keputusan Presiden, diperkuat dan lebih dipertegas fungsi dan kedudukannya sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri dan setingkat dengan lembaga negara lainnya.

Dalam Undang-Undang HAM ditentukan bahwa Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Ditegaskan pula, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, yang paham cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Dengan demikian, pemilihan komisioner Komnas HAM tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik praktis, akan tetapi yang utama adalah kepentingan pengakuan dan perlindungan HAM.³¹

Upaya pembentukan lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM memiliki kaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tindak pidana pencurian dengan kekerasan umumnya ditangani oleh sistem peradilan pidana umum, ada beberapa aspek yang dapat melibatkan lembaga-lembaga HAM.³²

1. Komnas HAM dapat berperan dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan jika ada dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan kasus pencurian dengan kekerasan, misalnya jika ada indikasi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka.
2. Pengadilan HAM, meskipun umumnya menangani pelanggaran HAM berat, dapat menjadi relevan jika tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan meluas.
3. Instrumen HAM seperti undang-undang dan peraturan terkait HAM dapat menjadi acuan dalam memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban pencurian dengan kekerasan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM.
4. Upaya penanggulangan pelanggaran HAM juga mencakup pencegahan tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan melalui

pendidikan HAM dan penegakan hukum yang berkeadilan.

5. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan HAM juga dapat berkontribusi pada pencegahan dan penanganan kasus pencurian dengan kekerasan.

Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah melekat pada setiap individu sejak lahir dan sebagai makhluk Tuhan Yang Esa yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Dalam pelanggaran HAM dikategorikan dalam Pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut undang-undang ini, pelanggaran HAM berat mencakup dua jenis kejahatan: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau agama. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.³³

Sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak memiliki definisi yang spesifik dalam undang-undang Indonesia. Namun, secara umum, pelanggaran HAM ringan dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia tetapi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM ringan bisa mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar individu, seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, atau pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial, yang tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Meskipun disebut "ringan", pelanggaran ini tetap dianggap serius dan memerlukan penanganan yang tepat untuk memastikan perlindungan HAM yang komprehensif.³⁴

Merujuk pada konsep pelanggaran HAM dalam kedua regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran HAM yang ringan ini adalah

³¹ Ruslan Renggong, 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nasional*. Jakarta, hlm 168

³² Galang Asmara, 2019. *Eksistensi Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol. 16 No.1

³³ Ruslan Renggong, 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 8990.

³⁴ Muwaffiq Jufri, 2016. *Pembagian Kewenangan Komnas HAM dan Pengadilan HAM dalam Penanganan Pelanggaran HAM*", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No.

bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan yang tidak berpotensi menghilangkan nyawa, memusnahkan komunitas manusia, dan menyebabkan terjadinya aksi perbudakan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan hilangnya kehormatan serta martabat manusia.³⁵

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.. Tindak pidana juga dapat dibagi dengan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran hukum pidana, dengan pembagian ini sering juga dihubungkan dengan sebab-akibat hukum.³⁶

Selanjutnya hukum pidana memiliki sifat dualistik yang menarik. Meskipun bertujuan melindungi hak asasi manusia dengan mengatur perilaku terlarang, hukum ini juga berdampak dengan memberikan sanksi kepada pelanggar norma, yang bisa merugikan mereka secara hukum atau terkait hak-hak asasi. Ini juga tercermin dalam peran Polri sebagai penegak hukum pidana, yang harus melindungi hak-hak tersebut tetapi juga mengambil tindakan terhadap pelanggar hukum, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan tujuan awal mereka. Dengan demikian, aspek paradoksal atau dualistik dalam hukum pidana dan peran Polri menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.³⁷

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melakukan kekerasan memiliki arti “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, seperti memukul menggunakan tangan atau semacam senjata, menendang, dan lain-lain. Sehingga menurut pasal tersebut

“melakukan kekerasan” adalah perbuatan yang lain menjadi tidak berdaya.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 365 ayat (1) tentang Pencurian dengan Kekerasan beris, Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuri, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan dapat bervariasi tergantung prosedur hukum yang sesuai dengan kasus yang sedang terjadi. Penting juga diingat bahwa proses dalam penegakan hukum dilakukan dengan mematuhi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan prosedur hukum yang sesuai dan berlaku untuk memastikan bahwa langkah yang diambil kepolisian sesuai dengan prinsip peradilan pidana sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, ini juga menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang melibatkan berbagai instansi dan prosedur untuk mencapai keadilan bagi korban serta menegakkan hukum secara adil bagi pelaku. Maka dari itu penanganan untuk masalah-masalah ini memerlukan komitmen dan kerja sama yang kuat oleh pemerintah dan penegak hukum untuk mencapai suatu tujuan yang baik bagi masyarakat.

Penegakan hukum HAM dalam kasus pencurian dengan kekerasan menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Pertama, masih adanya praktik penyiksaan dan kekerasan oleh aparat penegak hukum saat melakukan penangkapan atau interogasi terhadap tersangka, yang melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan. Kedua, akses terhadap bantuan hukum yang memadai bagi tersangka atau terdakwa seringkali terbatas, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ketiga, proses peradilan yang berlarut-larut dapat melanggar hak untuk diadili dalam waktu yang wajar. Keempat, perlindungan terhadap korban dan saksi masih belum optimal, padahal hal ini penting untuk menjamin proses hukum yang adil. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan profesionalisme aparat, memperkuat sistem bantuan hukum, mempercepat proses peradilan, serta meningkatkan perlindungan bagi korban dan saksi.³⁹

³⁵ Muwaffiq Jufri, 2023, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada hlm 226

³⁶ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Nusantara Persada Utama hlm 35

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2020. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta. Hal. 78-80.

³⁸ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum PIDana

³⁹ Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 78

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hak milik korban, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang fundamental, terutama hak atas keamanan pribadi dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Tindakan kekerasan yang menyertai pencurian dapat mengancam hak hidup dan hak atas integritas fisik dan mental korban.⁴⁰ Proses penanganan kasus pencurian dengan kekerasan juga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak dilakukan sesuai dengan standar *due process of law*. Misalnya, penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam proses penangkapan atau interogasi tersangka dapat melanggar hak tersangka untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.⁴¹ Di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak korban pencurian dengan kekerasan juga merupakan bagian integral dari penegakan HAM. Korban memiliki hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Kegagalan sistem peradilan pidana dalam memenuhi hak-hak korban dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM.⁴²

Dalam konteks yang lebih luas, pencurian dengan kekerasan yang terjadi secara sistematis dan meluas dapat berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam kasus seperti ini, keterkaitan antara tindak pidana dan pelanggaran HAM menjadi sangat jelas.⁴³

Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia dan menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan undang-undang. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini masih menjadi subjek diskusi dan evaluasi yang berkelanjutan. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada mengungkapkan beberapa perkembangan positif sekaligus tantangan yang masih perlu diatasi.

Pencurian dengan kekerasan seringkali memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan yang

menjadi korban pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengalami kerugian materil, tetapi juga sering menghadapi trauma psikologis yang lebih berat, terutama jika kejahatan tersebut disertai dengan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan seksual. Hal ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat di masyarakat Indonesia terhadap perempuan korban kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang terjadi dalam konteks kejahatan seperti pencurian, seringkali tidak dilaporkan karena takut akan stigma dan diskriminasi.⁴⁴

Pencurian dengan kekerasan memang tidak secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, Namun Karena disertai kekerasan maka dapat dikatakan hal ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Pencurian dengan kekerasan berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berkategori kejahatan kemanusiaan yang spesifiknya yaitu ada serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil atau ada yang menimbulkan korban. Maka jelas pencurian yang disertai kekerasan merupakan aksi "serang" yang bisa dikaitkan di pelanggaran ham dalam kejahatan kemanusiaan.

Singkatnya Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam pelanggaran HAM karena mengancam keamanan dan integritas fisik seseorang, serta merampas hak milik secara paksa. Berat atau tidaknya relatif tergantung perbuatannya, Pencurian, pengancaman, kekerasan fisik ringan masih termasuk dalam pelanggaran HAM ringan. Namun, pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan penderitaan emosional dan fisik yang signifikan bagi korban, terutama jika kekerasan tersebut disertai ancaman dan kekerasan yang serius secara langsung. Oleh karena itu dalam beberapa konteks pencurian dengan kekerasan bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39/1999 menjadi landasan hukum

⁴⁰ Marzuki Suparman, 2012. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, hlm 45

⁴¹ Romli Atmasasmita, 2003. *Problematika Penegakan Hukum HAM di Indonesia: Studi Kasus Tindak Pidana dengan Kekerasan*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 33 No.4 hlm 445-450

⁴² Rena Yulia, 2013, *Vicimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Graha Ilmu hlm 55

⁴³ Romli Atmasasmita, 2018, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia. Hlm 156

⁴⁴ Komnas Perempuan. 2020. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan* Jakarta: Komnas Perempuan hlm 24-26

⁴⁵ Majda El Muhtaj, 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 125

utama, diperkuat dengan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga menjadi terobosan penting. Meski demikian, tantangan masih ada, termasuk koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan proses peradilan yang rumit. Upaya penegakan HAM perlu ditingkatkan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas lembaga, dan edukasi masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan perlindungan HAM yang tidak hanya formal, tetapi juga implementatif, sehingga Indonesia dapat menjadi negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan keadilan bagi seluruh rakyat.

2. Penegakan hukum HAM dalam kasus pencurian dengan kekerasan merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek hukum pidana dan prinsip HAM. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga hak atas keamanan pribadi. Di Indonesia, upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan implementasi. Diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan juga penting untuk menjaga efektivitas. Penegakan hukum ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem peradilan yang adil, melindungi hak korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen semua elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap HAM dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak HAM ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif untuk perlindungan dan penegakannya dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya bagi lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, LPSK, dan Pengadilan HAM perlu menjadi prioritas.
2. Perlunya dibentuk atau diperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, bisa melibatkan peran aktif Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil serta pemerintah juga perlu mengembangkan dan memperkuat program

rehabilitasi bagi korban dan program reintegrasi bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2001)
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- Asshiddiqie Jimly. *Penegakan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Abdullah, Muhadar Edi. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)
- Alston Philip. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)
- Atmasasmita Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. (Jakarta: Gramedia, 2018)
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Gunawan Widjaja. *Peran Komnas HAM Dalam Penegakan HAM Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Irianto Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)
- Jufri Muwaffiq. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023)
- Kenedi John. *Perlindungan Saksi dan Korban*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020)
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Lamintang P.A.F. *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010)
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Implikasinya*. (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Marzuki Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017)
- Nasution, J., Bahder . *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014)

- Rahman Abdul dan Soerjono. *Metode Penulisan Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Riyanti Aprianti. *Hukum dan HAM*. (Bandung: Wildina Bakti Persada, 2003)
- Renggong Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nasional* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahardjo Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sujatmoko Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. (Jakarta: Grasindo, 2005)
- Siahaan Maruarar. *Hak Konstitusional dalam UUD 1945*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Nusantara Persada Utama, 2017)
- Sumber-Sumber Lain Jurnal**
- Arief, Barda Nawawi. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan* (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No.1, 2015)
- Arief, Barda Nawawi. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mencegah Tindak Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol 43 No.1, 2014
- Asmara Galang. *Eksistensi Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.16 No.1, 2019.
- Asshiddiqie Jimly. *Penguatan Perlindungan HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi
- Audina Nurma. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional*. Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam. Vol 5 Edisi 1., 2020
- Atmasasmita Romli. *Problematika Penegakan Hukum HAM Di Indonesia: Studi Kasus Tindak Pidana Dengan Kekerasan*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 33. No.4, 2003.
- Alvi Syahrin. *Analisis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Recidive. Vol 2 No.2, 2013
- Hajjad Hamdiyah. *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*. Jurnal Tahqiq. Vol 18. No.1, 2024.
- Harkrisnowo Harkristuti. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Studi Komparatif Indonesia Dan Negara-Negara ASEAN*. Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No.2, 2008.
- Haryanto Tenang. *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No.2, 2008.
- Jufri Muwafiqq. *Pembagian Kewenangan Komnas HAM Dan Pengadilan HAM Dalam Penanganan Pelanggaran HAM*. Jurnal Konstitusi Vol. 13 No.2, 2016.
- Kasim Ifdhal. *Pengadilan HAM Di Indonesia: Analisis Kritis atas UU No.26 Tahun 2000*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 31 No.1, 2001.
- Lay Cornelis. *Pemberdayaan Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 21 No.2, 2014.
- Lubis Todung Mulya. *Peran Organisasi Non-Pemerintah Dalam Penegakan HAM Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 44 No.2, 2014
- Manan Bagir. *Implementasi Penegakan Hukum HAM Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran Vol. 3 No.2, 2016
- Natsif, Fadli Andi. *Eksistensi Pengadilan HAM Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 46 No.4, 2016
- Satriana Ade. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Implementasi Undang-Undang 39 Tahun 1999*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2, 2014
- Satriana Ade. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan HAM*. Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No.2, 2015
- Supriyanto, H., Bambang. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia. Vol.2 No.3 2014
- Sujarwo Herman. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Fakultas Syaria'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Vol. 6 No.2, 2020.
- Wahyudin, M. Tegar Ilham. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Jurnal Edukasi Nonformal Vol. 4 No.1, 2023

Walandouw, A., Rony . *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi. Vol 9 No.3, 2020.

Zulfa, Eva Achjani. *Rehabilitasi Korban Dan Reintegrasi Pelaku: Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 7 No. 1, 2011.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Website/Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1679528-detik-detik-aning-tega-mutilasiponakan-demi-curi-perhiasan-emas-korban>

<https://gorontalopost.id/2024/01/22/mutilasi-bocah-aning-terancam-hukuman-mati/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/pencurian-kejahatan-yang-palingbanyak-terjadi-per-akhir-november-2023>